ABSTRAK

Ajaran islam yang mengatur tata cara hidup disebut hukum. Dalam ilmu ushul fikih, hukum didefinisikan sebagai perintah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu yang berarti perintah yang wajib dikerjakan atau tuntutan meninggalkan sesuatu yang berarti larangan dan haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah, yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum itu yang menjadikan dua hal yang berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat, atau rintangan terhadap yang lain.

Hukum islam yang diperoleh melalui ketentuan nash Al qur'an dan sunnah atau adapula yang diperoleh ketentuannya melalui jalan ijtihad. Ketentuan hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad ada yang diperoleh dengan jalan qiyas, istislah, istihsan, istishlah, istihsan, istishab atau pengukuhan terhadap adat (Urf).

Pada prinsipnya sistem dan metode penetapan hukum islam ulama' jawa timur adalah tetap berpegang teguh pada Al qur'an dan sunnah sebagai sumber pokok, disamping juga memperhatikan pendapat ulama' ulama' terdahulu dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Dalam menghadapi persoalan yang baru atau aktual dalam hukum islam, maka ulama jawa timur dalam memutuskan masalah tersebut dengan cara musyawarah, atau menurut istilah ulama ushul disebut ijtihad jama'i, namun dalam menentukan sutau keputusan hukum tidak memaksakan pendapat seseorang atau golongan tertentu.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ulama'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id